



25
(458)

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 458/MPP/Kep/7/2003

T E N T A N G

**KETENTUAN DAN TATA CARA IMPOR BUS KOTA DAN
PERKOTAAN DALAM KEADAAN BUKAN BARU**

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/11/2002 tentang Impor Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 411/MPP/Kep/6/2003 perlu diatur ketentuan dan tatacara impor kendaraan bermotor pengangkutan penumpang umum lebih dari 20 (dua puluh) orang (bus kota dan perkotaan) dalam keadaan bukan baru;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 789/MPP/Kep/12/2002;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 275/MPP/Kep/6/1999 tentang Industri Kendaraan Bermotor;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 276/MPP/Kep/6/1999 tentang Pendaftaran Tipe Dan Varian Kendaraan Bermotor;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 756/MPP/Kep/11/2002 tentang Impor Mesin Dan Peralatan Mesin Bukan Baru sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 411/MPP/Kep/6/2003;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA IMPOR BUS KOTA DAN PERKOTAAN DALAM KEADAAN BUKAN BARU.**

Pasal 1

- (1) Kendaraan bermotor pengangkutan umum lebih dari 20 (dua puluh) orang atau bus kota bukan baru yang dapat diimpor adalah yang termasuk dalam Pos Tarif HS 8702.10.910; 8702.10.990; 8702.90.910 dan 8702.90.990.

- (2) Pengimporan bus kota bukan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperuntukkan bagi bus kota dan bus perkotaan kelas ekonomi dalam rangka peremajaan angkutan umum untuk trayek yang telah ada.

Pasal 2

- (1) Bus kota bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang berpengalaman dalam perdagangan mobil impor dan berpengalaman di bidang impor barang yang mendapatkan pengakuan sebagai Importir Bus Bukan Baru dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberikan jaminan pelayanan purna jual oleh bengkel yang dimiliki sendiri atau bekerjasama dengan bengkel lain.
- (3) Untuk mendapatkan pengakuan sebagai Importir Bus Bukan Baru, perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki Angka Pengenal Importir (API);
 - b. memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. memiliki perjanjian kerjasama pembelian bus bukan baru dengan Operator Bus Kota/Bus Perkotaan atau dengan pihak yang ditunjuk oleh Operator Bus Kota/Bus Perkotaan.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :
- a. Jumlah bus kota bukan baru yang akan diimpor sesuai kebutuhan;
 - b. Peruntukkan bus kota dan/atau bus perkotaan bukan baru hanya untuk peremajaan angkutan umum trayek yang telah ada;
 - c. Kewajiban bahwa Operator Bus Kota/Bus Perkotaan akan membeli bus baru produksi dalam negeri sejumlah 1 (satu) berbanding 1 (satu) dengan bus kota bukan baru yang diterima dari Importir Bus Kota Bukan Baru.
 - d. Bus kota bukan baru hanya dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan 5 (lima) tahun setelah dioperasikan operator bus yang bersangkutan;
 - e. Perjanjian kerjasama dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat pengakuan sebagai Importir Bus Bukan Baru yang dikeluarkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

- (5) Importir Bus Bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus :
- a. memiliki bengkel perawatan dan memberikan jaminan pelayanan purna jual untuk bus yang diimpor; atau
 - b. memberikan jaminan pelayanan purna jual untuk bus yang diimpor melalui kerjasama dengan bengkel perawatan yang berpengalaman dalam menangani pelayanan purna jual untuk merek bus yang diimpor.
- (6) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan pengakuan sebagai Importir Bus Bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau mengeluarkan penolakan permohonan pengakuan sebagai Importir Bus Bukan Baru dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan pengakuan sebagai Importir Bus Bukan Baru.

Pasal 3

- (1) Jumlah bus kota bukan baru yang dapat diimpor ditetapkan berdasarkan perbandingan 1 (satu) berbanding 1 (satu) dengan bus baru produksi dalam negeri yang harus dibeli oleh Operator Bus Kota/Bus Perkotaan.
- (2) Impor bus kota bukan baru yang ditetapkan berdasarkan perbandingan 1 (satu) berbanding 1 (satu) dengan bus baru produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.
- (3) Jumlah bus bukan baru yang dapat diimpor pada tahap pertama paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan bus kota bukan baru yang akan diimpor.
- (4) Persetujuan impor untuk tahap berikutnya baru dapat diberikan setelah Operator Bus Kota/Bus Perkotaan telah merealisasikan pembelian bus baru dari dalam negeri dalam jumlah yang proposional yang ditunjukkan dengan bukti pembelian bus baru pada kategori yang sama.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Pasal 4

Bus kota bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dapat diimpor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. jumlah tempat duduk 20 (dua puluh) orang atau lebih termasuk pengemudi;
- b. konfigurasi sumbu 1.2;
- c. umur sasis kendaraan minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun;
- d. sistem kemudi kanan;

- e. memenuhi kondisi laik jalan sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. memenuhi standar emisi gas buang Euro-1;
- g. merek harus yang sudah ada di Indonesia.

Pasal 5

- (1) Impor bus kota bukan baru harus disertai Certificate of Inspection dari surveyor yang menyatakan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 serta mencantumkan pula merk, tipe dan varian, negara asal pemilik merk, nomor rangka, dimensi, massa, tipe/model motor penggerak, nomor engine, isi silinder, dan daya maksimum.
- (2) Pelaksanaan survey dalam rangka penerbitan Certificate of Inspection dilakukan di negara muat barang.
- (3) Biaya pemeriksaan survey impor bus kota bukan baru ditanggung oleh Importir Bus Bukan Baru.

Pasal 6

- (1) Importir Bus Bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk dapat melakukan impor bus kota bukan baru harus mendapat Persetujuan Impor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- (2) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor Bus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Importir Bus Bukan Baru harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan dokumen :
 - a. perencanaan peremajaan bus kota dan perkotaan dalam keadaan baru dan bukan baru dari operator bus yang bekerjasama dengan Importir Bus Bukan Baru bersangkutan;
 - b. rekomendasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan yang sekurang-kurangnya berisi kebenaran identitas Operator Bus Kota/Bus Perkotaan yang bekerjasama dengan Importir Bus Bukan Baru bersangkutan serta kebenaran jumlah pengadaan bus kota pada trayek yang akan diisi oleh bus bukan baru dimaksud;
 - c. perjanjian pembelian bus baru produksi dalam negeri berupa purchasing order antara Operator Bus Kota/Bus Perkotaan yang bekerjasama dengan Importir Bus Bukan Baru bersangkutan dengan perusahaan pembuat bus dalam negeri dan atau bukti pembelian bus baru.
- (3) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau mengeluarkan penolakan permohonan Persetujuan Impor dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan Persetujuan Impor.

- (4) Apabila jumlah pengadaan bus bukan baru serta trayek yang diisi tidak sesuai dengan rekomendasi Direktur Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan tidak memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Perhubungan Darat berhak mengenakan sanksi kepada Operator Bus Bukan Baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Surveyor pelaksana survey impor bus kota bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah surveyor milik pemerintah Indonesia yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Untuk dapat ditunjuk sebagai pelaksana survey impor bus kota bukan baru, surveyor harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
- a. berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; dan
 - b. memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri.

Pasal 8

Kendaraan bermotor pengangkutan umum atau bus kota bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) hanya dapat diimpor melalui pelabuhan Belawan, Dumai, Palembang, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Pontianak, Banjarmasin dan Makassar.

Pasal 9

Bus kota bukan baru sebelum memasuki daerah pabean Indonesia wajib didaftarkan tipenya di Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dengan mengisi formulir isian sebagaimana contoh dalam Lampiran Keputusan ini dengan melampirkan Certificate of Inspection dari surveyor.

Pasal 10

Apabila Importir Bus Bukan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dapat melaksanakan pengadaan bus kota bukan baru dalam waktu yang ditetapkan dalam surat pengakuan sebagai Importir Bus Bukan Baru, padahal terdapat kebutuhan untuk pengadaan bus sangat mendesak, Menteri Perindustrian dan Perdagangan dapat menunjuk importir lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I.
Nomor : 458/MPP/Kep/7/2003

Pasal 11

- (1) Importir Bus Bukan Baru yang tidak memenuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi berupa pencabutan pengakuan sebagai Importir Bus Bukan Baru dan/atau SIUP.
- (2) Operator Bus Kota/Bus Perkotaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi berupa penghentian fasilitas impor melalui penghentian impor oleh Importir Bus Bukan Baru yang diakui.

Pasal 12

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 30 Juni Tahun 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Juli 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.



Rini M. Soewandi
RINI M. SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 458/MPP/Kep/7/2003

TANGGAL : 8 Juli 2003

**FORMULIR ISIAN PENDAFTARAN TIPE UNTUK BUS KOTA DAN
PERKOTAAN DALAM KEADAAN BUKAN BARU**

I. DATA PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Pemohon/kantor Perusahaan :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
4. Nomor & Tanggal Ijin Usaha/SIUP :
5. API/APIT :
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
7. Nomor & tanggal pengakuan sebagai Importir Bus Bukan Baru :

II. DATA SPESIFIKASI TEKNIS

1. Merek :
2. Tipe/Varian :
3. Umur Chassis :
4. Negara Asal Impor :
5. Negara Asal Pemilik Merek :
6. Nomor Rangka :
7. Nomor Engine :
8. Tipe/Model Engine :
9. Daya Engine (HP/Rpm) :
10. Isi Silinder (CC) :
11. Dimensi :
 - 1) Panjang (mm) :
 - 2) Lebar (mm) :
 - 3) Tinggi (mm) :
 - 4) Jarak Sumbu Roda (mm) :
12. Standar Emisi Gas Buang :
13. Masa Total Kotor/GVW (kg) :
14. Tipe Transmisi : Automatic/Manual *)
15. Sistem Kemudi : Kanan

III. JUMLAH KENDARAAN YANG DIIMPOR :(.....) unit

.....
Nama dan Tanda Tangan Pemohon

(.....)

